

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketentuan batas usia anak yang terdapat dalam konstruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis.

Kata Kunci : Perkawinan, Belum Dewasa

Abstract

Marriage is a legal act, as a legal act, the legal subject who conducts an event must meet the requirements. One of the requirements of humans as legal subjects to be able to be declared capable of carrying out legal actions is to be mature, while the determination of the age limit of children contained in the construction of legislation in Indonesia varies. Likewise, the age limit relates to the rights given to someone when he is considered capable or capable of acting in law in this case the relation in carrying out marriage. Marriage is not only an inner bond or an inner bond, but a bond between the two. Inner birth ties in marriage mean that between the husband and wife in question there must be a genuine intention to create a happy and eternal family. Generally every person who wants to have a family is certain that his household will want to walk harmoniously.

Keywords : Mariage, Imature People